

Analisis Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Online yang Mengalami Wanprestasi

Gladwin Wijaya¹, Wilma Silalahi²

^{1,2} Universitas Tarumanagara
gladwin.wijaya30@gmail.com



LPPM STIA Said Perintah
Special Issue - September 2026
<https://e-journal.stia-saidperintah.id/>

RECEIVED; 2026-09-01

ACCEPTED; 2026-09-15

PUBLISHED; 2026-09-20

Abstrak

Perkembangan transaksi perdagangan elektronik (*e-commerce*) memberikan kemudahan namun rentan memunculkan celah wanprestasi akibat ketiadaan tatap muka dan batas wilayah, sehingga menimbulkan ketidakpastian perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum dan batas keadaan wanprestasi dalam perjanjian jual beli *online*, serta bentuk pertanggungjawaban hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang dianalisis secara preskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap berbagai bahan hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak elektronik memiliki kedudukan sah dan mengikat berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, UU ITE, dan PP PMSE, dengan batas keadaan wanprestasi yang saat ini telah terotomatisasi oleh parameter sistem platform (seperti keterlambatan waktu dan ketidaksesuaian spesifikasi barang). Bentuk pertanggungjawaban hukum utama dibebankan kepada penjual berupa kewajiban ganti rugi (*refund* atau retur) sesuai ketentuan UU Perlindungan Konsumen, sedangkan platform *marketplace* berstatus *safe harbor* selama memfasilitasi perlindungan melalui *escrow account* dan fitur *Online Dispute Resolution* (ODR). Sebagai kesimpulan, instrumen hukum saat ini telah mengakomodasi keabsahan transaksi digital dan jaminan penyelesaian sengketa yang berjenjang mulai dari ODR, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), hingga Gugatan Sederhana. Oleh karena itu, disarankan bagi konsumen untuk selalu mendokumentasikan penerimaan barang (*video unboxing*) sebagai alat bukti mutlak, serta perlunya edukasi dari pemerintah dan platform mengenai pentingnya transaksi berfasilitas *escrow account* dan sosialisasi kemudahan akses keadilan lewat Gugatan Sederhana.

Kata Kunci: Jual Beli *Online*, Wanprestasi, Pertanggungjawaban Hukum, *E-Commerce*, Perlindungan Konsumen.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi internet telah mengubah cara masyarakat melakukan transaksi ekonomi, beralih dari sistem konvensional menuju perdagangan elektronik (*e-commerce*). Jual beli *online* kini menjadi pilihan utama karena memberikan kepraktisan tanpa terhalang batas ruang dan waktu. Kesepakatan yang dulunya membutuhkan tatap muka fisik dan tanda tangan basah, kini cukup dilakukan melalui pertukaran data elektronik atau sekadar persetujuan klik (*clickwrap agreement*) pada platform digital.

Secara hukum, transaksi digital ini memiliki kedudukan dan kekuatan mengikat yang sama dengan transaksi konvensional. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tetap menjadi dasar utama yang menentukan sahnya suatu perjanjian. Pengakuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), yang menegaskan bahwa kontrak elektronik sah dan mengikat para pihak. Berdasarkan aturan-aturan tersebut, setiap pihak terikat pada janji yang disepakati (asas *pacta sunt servanda*). Penjual diwajibkan menyerahkan barang sesuai deskripsi dan waktu, sementara pembeli wajib melakukan pembayaran. Jika terjadi pelanggaran, hukum perdata telah mengatur sanksi berupa kewajiban ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, didukung pula oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Namun dalam praktiknya, aturan-aturan yang ideal tersebut sering kali berbenturan dengan realitas transaksi *online* yang memiliki karakteristik anonim, tanpa tatap muka, dan lintas wilayah. Ketidakhadiran fisik memunculkan celah yang mempermudah salah satu pihak gagal memenuhi janjinya (wanprestasi). Kasus wanprestasi ini muncul dalam berbagai bentuk, seperti penjual mengirimkan barang yang cacat atau tidak sesuai spesifikasi, keterlambatan pengiriman yang merugikan, atau pembeli yang membatalkan pesanan secara sepihak saat barang sudah dikirim.

Benturan hukum menjadi semakin nyata ketika pihak yang dirugikan mencoba menuntut haknya berdasarkan aturan yang ada. Penegakan Pasal 1243 KUHPerdata atau pemenuhan hak konsumen sering menemui kebuntuan karena pelaku wanprestasi sulit dilacak, berada di yurisdiksi yang berbeda, atau bahkan menyembunyikan identitas aslinya. Selain itu, penyelenggara platform (marketplace) sering kali berlindung di balik klausul pelepasan tanggung jawab hukum (klausula eksonerasi) yang disetujui pengguna di awal tanpa dibaca. Akibatnya, pemulihan hak dan eksekusi pertanggungjawaban hukum yang diamanatkan oleh undang-undang menjadi sangat sulit direalisasikan di dunia maya. Kekosongan atau ketidakefektifan instrumen eksekusi hukum inilah yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut bagaimana sistem hukum positif di Indonesia mengatur dan menjamin pertanggungjawaban bagi pihak yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual beli *online*.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana konstruksi hukum perjanjian jual beli *online* dan batas-batas keadaan yang membuat suatu pihak dapat dinyatakan melakukan wanprestasi menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa bagi pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dalam perjanjian jual beli *online* tersebut?

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian ini dipilih karena fokus utama kajian dititikberatkan pada analisis terhadap asas-asas hukum, konsep teori hukum, serta peraturan perundang-undangan yang tertulis mengenai perjanjian, transaksi elektronik, dan perlindungan konsumen. Melalui jenis penelitian normatif ini, penulis mengkaji secara langsung sinkronisasi antara norma hukum yang ideal dengan fakta pertanggungjawaban wanprestasi dalam ekosistem jual beli *online*, tanpa perlu melakukan wawancara atau pengumpulan data lapangan.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam jurnal ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi positif di Indonesia yang menjadi dasar hukum kontrak elektronik dan penyelesaian sengketa. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menggali pandangan para ahli dan doktrin-doktrin terkait, seperti Teori Kepastian Hukum dan Teori Perlindungan Hukum, guna membangun argumentasi hukum yang utuh dalam merespons realitas transaksi digital saat ini.

Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian hukum normatif ini bertumpu pada data sekunder yang diklasifikasikan ke dalam tiga jenis bahan hukum, yaitu:

- A. Bahan Hukum Primer: Regulasi yang mengikat, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang PMSE, serta Peraturan Mahkamah Agung mengenai Gugatan Sederhana.
- B. Bahan Hukum Sekunder: Literatur yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, serta pandangan pakar hukum yang dirujuk dalam pembahasan, seperti doktrin wanprestasi Prof. Subekti, Gustav Radbruch, dan Philipus M. Hadjon.
- C. Bahan Hukum Tersier: Bahan penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan bermakna atas bahan primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Penulis menelusuri, membaca, dan menginventarisasi berbagai dokumen hukum, undang-undang, serta literatur akademis yang relevan dengan transaksi *e-commerce* dan sengketa wanprestasi. Seluruh literatur dan aturan hukum tersebut kemudian dipilah dan diklasifikasikan secara sistematis agar selaras dengan pokok bahasan, sehingga siap digunakan sebagai dasar pijakan (*legal standing*) dalam menganalisis kasus.

Teknik Analisis Data

Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis preskriptif kualitatif dengan alur penalaran deduktif. Artinya, penulis tidak menguraikan data dalam bentuk angka atau statistik, melainkan menjabarkan secara logis hubungan antar aturan hukum. Penulis berpijak dari norma-norma umum yang tertulis dalam undang-undang (seperti asas keabsahan perjanjian), lalu menarik kesimpulannya untuk diterapkan pada permasalahan khusus (seperti mekanisme ganti rugi dan batasan wanprestasi transaksi elektronik melalui studi kasus ilustratif), sehingga menghasilkan jawaban yang pasti atas rumusan masalah.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Hukum Perjanjian Jual Beli Online dan Batas-batas Keadaan Wanprestasi

Untuk menentukan apakah suatu pihak melakukan pelanggaran dalam transaksi *online*, hal pertama yang harus dipastikan adalah apakah telah lahir sebuah perjanjian yang mengikat secara hukum di antara para pihak.

1. Konstruksi Hukum Perjanjian Jual Beli Online

Dalam sistem hukum positif di Indonesia, konstruksi dasar setiap perjanjian, termasuk yang dilakukan di ruang digital, tunduk pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata). Pasal ini menetapkan empat syarat sahnya perjanjian: (1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu hal tertentu; dan (4) suatu sebab yang halal.

Dalam jual beli *online*, asas konsensualisme (Pasal 1338 KUHPPerdata) memegang peranan

penting. Perjanjian dianggap telah lahir pada detik di mana tercapai kesepakatan mengenai barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar. Kesepakatan ini secara elektronik umumnya terwujud dalam bentuk klik persetujuan (*clickwrap agreement*) atau percakapan melalui aplikasi pesan singkat.

Keabsahan model kesepakatan digital ini diakui secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 18 mengenai Kontrak Elektronik. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) mengukuhkan bahwa kontrak elektronik memiliki kedudukan hukum yang sama dengan kontrak fisik.

Dari sudut pandang teori hukum, konstruksi ini sejalan dengan **Teori Kepastian Hukum** yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Kepastian hukum mengharuskan adanya hukum positif yang tertulis dan jelas agar masyarakat mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Dengan diakuinya kontrak elektronik oleh UU ITE dan PP PMSE, negara hadir memberikan kepastian hukum bahwa ketiadaan kertas dan tanda tangan basah tidak menghilangkan daya ikat suatu transaksi jual beli.

2. Batas-batas Keadaan Wanprestasi dalam Transaksi Online

Setelah konstruksi perjanjian dipastikan sah dan mengikat (*pacta sunt servanda*), maka para pihak wajib melaksanakan prestasinya (kewajibannya). Jika salah satu pihak gagal memenuhi janji tersebut, ia dapat dinyatakan melakukan wanprestasi.

Menurut Prof. Subekti, wanprestasi (kelalaian/kealpaan) dapat berwujud dalam empat keadaan:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Batas-batas untuk menyatakan seseorang wanprestasi dalam jual beli *online* harus mengacu pada Pasal 1238 KUHPdata, yang mensyaratkan adanya teguran (somasi) untuk menyatakan debitur lalai. Namun, dalam ekosistem *e-commerce* modern, batas keadaan ini telah terotomatisasi oleh sistem. Batas wanprestasi secara spesifik dapat diukur melalui:

1. Batas Waktu (Terkait Keterlambatan/Tidak Mengirim): Wanprestasi terjadi seketika apabila penjual melewati batas waktu pengiriman yang telah dicantumkan dalam deskripsi produk atau syarat dan ketentuan sistem *marketplace*, tanpa perlu adanya surat teguran fisik.
2. Batas Spesifikasi (Terkait Ketidaksesuaian Barang): Wanprestasi terjadi apabila barang yang diterima pembeli berbeda secara material (warna, ukuran, fungsi, atau keaslian) dari deskripsi atau foto yang ditawarkan penjual pada saat kesepakatan elektronik terjadi.

Untuk mempermudah pemahaman mengenai konstruksi perjanjian dan batas wanprestasi ini, berikut adalah sebuah ilustrasi kasus:

Andi (Pembeli) mencari sebuah laptop dengan spesifikasi prosesor generasi terbaru melalui sebuah platform *marketplace*. Ia menemukan produk tersebut di "Toko Elektronik Maju" (Penjual) dengan harga Rp 10.000.000 dan keterangan "Pengiriman maksimal 2x24 jam sejak pembayaran diverifikasi." Andi melakukan proses *checkout* dan mentransfer pembayaran.

Tiga hari berlalu (melewati 2x24 jam), barang baru dikirim oleh pihak toko. Ketika barang sampai, Andi merekam proses unboxing (membuka paket). Ternyata, laptop yang dikirim memiliki spesifikasi prosesor generasi lama yang harganya lebih murah, bukan yang disepakati di awal.

Berdasarkan hal itu, dapat dibuat analisis kasus:

1. Konstruksi Hukum: Perjanjian jual beli antara Andi dan Toko Elektronik Maju adalah sah. Kesepakatan (Pasal 1320 KUHPdata) terjadi secara elektronik saat Andi mengklik tombol "Beli/Checkout" dan melakukan pembayaran yang difasilitasi oleh platform. UU

- ITE mengukuhkan klik ini sebagai persetujuan yang mengikat (kontrak elektronik).
2. Batas Wanprestasi: Toko Elektronik Maju telah melampaui batas keadaan yang membuatnya sah disebut melakukan wanprestasi dalam dua bentuk sekaligus:
 - a. *Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat*: Melewati batas waktu pengiriman 2x24 jam.
 - b. *Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan*: Mengirimkan laptop dengan spesifikasi yang salah.

Tindakan Andi melakukan komplain atau menekan tombol "Ajukan Pengembalian" di aplikasi *marketplace* dapat dipersamakan dengan fungsi teguran (somasi) dalam Pasal 1238 KUHPdata, yang secara resmi menyatakan bahwa pihak penjual telah berada dalam keadaan lalai (wanprestasi).

B. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa akibat Wanprestasi

Setelah terbukti adanya kontrak yang sah dan terjadinya keadaan wanprestasi sebagaimana diuraikan pada pembahasan pertama, maka timbul akibat hukum, yakni keharusan bagi pihak yang melanggar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

1. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Para Pihak

Dalam ekosistem jual beli *online*, pihak yang terlibat umumnya bukan hanya Penjual (*Merchant*) dan Pembeli, melainkan ada pihak ketiga yakni Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) atau *marketplace*. Oleh karena itu, pertanggungjawaban hukumnya harus dipilah:

- a. Tanggung Jawab Penjual (Pelaku Usaha): Berdasarkan hukum perdata, pihak yang melakukan wanprestasi wajib memberikan ganti rugi berupa biaya, rugi, dan bunga (Pasal 1243 KUHPdata). Lebih lanjut, karena mayoritas pembeli *online* adalah konsumen akhir, maka berlaku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Berdasarkan Pasal 19 UUPK, pelaku usaha (penjual) bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang (refund), penggantian barang yang sejenis atau setara nilainya (retur), atau perawatan kesehatan/pemberian santunan. Pelaksanaan ganti rugi ini wajib dilakukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- b. Kedudukan dan Tanggung Jawab Platform (*Marketplace*): Sering kali pihak yang dirugikan menuntut pertanggungjawaban dari *marketplace*. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang PMSE, platform bertindak sebagai perantara. Hukum Indonesia menganut prinsip *Safe Harbor Policy*, di mana platform dibebaskan dari tanggung jawab hukum atas isi konten atau kerugian transaksi, dengan syarat platform tersebut semata-mata hanya menyediakan fasilitas sistem (Pasal 22 PP PMSE). Namun, imunitas ini gugur apabila platform tidak menyediakan mekanisme penyelesaian pengaduan, atau ikut serta mengendalikan transaksi secara langsung. Platform juga wajib menyediakan sistem pembayaran menggunakan rekening penampung (*escrow account* atau rekening bersama) untuk menjamin keamanan dana konsumen sebelum barang diterima dengan baik.

Hal ini sejalan dengan Teori Perlindungan Hukum dari Philipus M. Hadjon, yang menekankan pentingnya perlindungan represif. Perlindungan represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa dan memulihkan hak yang dilanggar, yang wujud nyatanya berupa jaminan ganti rugi dari penjual dan

penyediaan fasilitas aman dari *marketplace*.

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Mengingat transaksi *online* sering kali lintas batas dan memiliki nilai nominal yang beragam (dari sangat kecil hingga besar), mekanisme penyelesaian sengketa diatur berjenjang dari yang paling efisien:

1. Penyelesaian Internal Sistem (*Online Dispute Resolution / ODR*): Sesuai mandat PP PMSE, *marketplace* wajib memiliki fitur penyelesaian sengketa internal (seperti Pusat Resolusi atau *Resolution Center*). Mekanisme ini adalah langkah pertama yang paling efektif. Apabila pembeli melaporkan wanprestasi, sistem *marketplace* secara otomatis akan membekukan dana di rekening penampung (*escrow*) sehingga tidak diteruskan kepada penjual sampai sengketa diselesaikan.
2. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Non-Litigasi): Jika ODR menemui kebuntuan (misalnya transaksi dilakukan via media sosial tanpa *escrow account* dan penjual lepas tangan), konsumen dapat menempuh jalur melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, penyelesaian di BPSK dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase yang prosesnya murah, cepat, dan putusannya bersifat final serta mengikat.
3. Penyelesaian Melalui Pengadilan (Litigasi): Sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata wanprestasi ke Pengadilan Negeri. Untuk menjawab tantangan inefisiensi waktu dan biaya pengadilan biasa, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 jo. Perma Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*). Jalur ini sangat relevan untuk sengketa *e-commerce* dengan nilai kerugian materiil di bawah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Proses sidangnya dipersingkat (maksimal 25 hari), pembuktiannya sederhana, dan tidak memerlukan pengacara, sehingga masyarakat memiliki akses keadilan yang rasional untuk transaksi digital mereka.

3. Melanjutkan Studi Kasus: Bagaimana Solusi untuk Andi?

Melanjutkan contoh kasus pada rumusan masalah pertama, di mana Andi menerima laptop dengan spesifikasi yang salah dan terlambat dari "Toko Elektronik Maju". Bagaimana Andi menuntut tanggung jawabnya?

- a. Penerapan ODR: Karena Andi bertransaksi melalui platform *marketplace* yang menggunakan *escrow account*, uang Rp 10.000.000 milik Andi masih ditahan oleh sistem dan belum masuk ke rekening Toko Elektronik Maju. Andi menggunakan fitur "Ajukan Pengembalian" (ODR) dengan melampirkan video *unboxing* sebagai alat bukti.
- b. Eksekusi Pertanggungjawaban: Berdasarkan bukti tersebut, pihak *marketplace* akan menengahi. Sesuai Pasal 19 UUPK, Toko Elektronik Maju wajib merespons dan mengganti kerugian tersebut. Platform akan memerintahkan Andi mengembalikan laptop yang salah tersebut, dan sistem akan melakukan *refund* (mengembalikan uang) Rp 10.000.000 secara utuh ke saldo/rekening Andi.
- c. Batas Tanggung Jawab Platform: Dalam skenario ini, *marketplace* tidak ikut mengganti rugi uang Andi dari kantong perusahaannya, karena mereka berstatus *Safe Harbor* yang telah menjalankan kewajibannya menyediakan sistem penampung dana dan fasilitas resolusi sengketa secara layak.

Namun, apabila Andi membeli laptop tersebut secara langsung melalui aplikasi *chat* (misalnya

WhatsApp) dengan metode transfer langsung ke rekening pribadi penjual, dan penjual memblokir kontak Andi, maka Andi harus menggunakan jalur BPSK atau mengajukan Gugatan Sederhana ke Pengadilan Negeri tempat penjual berdomisili dengan dalil wanprestasi dan pelanggaran hak konsumen.

PENUTUP

Kesimpulan

Konstruksi hukum perjanjian jual beli *online* berkedudukan sah dan mengikat berdasarkan pada asas konsensualisme Pasal 1320 KUHPerdara, UU ITE, dan PP PMSE, di mana persetujuan lahir seketika melalui klik persetujuan elektronik. Batas-batas keadaan wanprestasi dalam ekosistem digital ini tidak lagi bergantung pada surat teguran (somasi) fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara, melainkan telah terotomatisasi oleh parameter sistem. Pihak penjual secara sah dinyatakan wanprestasi apabila melewati batas waktu pengiriman yang ditentukan sistem atau mengirimkan barang yang tidak sesuai spesifikasi awal, di mana tindakan komplain pembeli melalui aplikasi telah memiliki kedudukan yang setara dengan somasi hukum.

Pertanggungjawaban hukum utama atas terjadinya wanprestasi dibebankan sepenuhnya kepada penjual untuk memulihkan hak pembeli melalui ganti rugi, baik berupa *refund* maupun retur barang berdasarkan UU Perlindungan Konsumen. Platform *marketplace* terbebas dari kewajiban ganti rugi materiil berkat prinsip *Safe Harbor Policy*, dengan syarat platform tersebut menjalankan perannya menyediakan rekening penampung (*escrow account*) dan fitur *Online Dispute Resolution* (ODR). Apabila penyelesaian internal platform buntu atau transaksi dilakukan di luar *escrow*, pihak yang dirugikan memiliki ruang eksekusi yang nyata dan efisien melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau jalur litigasi lewat Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) di Pengadilan Negeri.

Saran

Mengingat batas pembuktian wanprestasi dalam transaksi *online* sangat bergantung pada kesesuaian antara janji digital dan realitas barang yang diterima, konsumen disarankan untuk selalu mendokumentasikan proses penerimaan barang (misalnya dengan video *unboxing*). Dokumentasi ini menjadi instrumen mutlak dan tidak terbantahkan untuk memicu mekanisme somasi elektronik di platform, sehingga mempermudah pembuktian kelalaian penjual atas spesifikasi maupun kondisi barang.

Pemerintah bersama penyelenggara platform diharapkan lebih proaktif mengedukasi masyarakat agar selalu bertransaksi menggunakan fasilitas *escrow account* guna menjamin perlindungan represif atas dana mereka. Selain itu, Mahkamah Agung dan lembaga terkait perlu memperluas sosialisasi mengenai kemudahan akses dan murah biaya Gugatan Sederhana serta BPSK, agar masyarakat awam tidak lagi apatis dan bersedia memperjuangkan hak hukumnya ketika menjadi korban wanprestasi bernilai kecil di luar platform resmi.

DAFTAR PUSTAKA

- Auli, R. C. (2024, 26 Februari). *Bunyi Pasal 1243 KUH Perdata tentang wanprestasi*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-1243-kuh-perdata-tentang-wanprestasi-lt65dc608264499/>
- Badrulzaman, M. D. (2015). *Hukum perikatan dalam KUHPerdara: Yurisprudensi, doktrin, serta penjelasan*. Citra Aditya.
- Hakiki, A. A. (2017). Perlindungan hukum bagi pembeli dalam sengketa jual beli online. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*, 1(1). <https://repository.uin-suska.ac.id/7116/4/BAB%20III.pdf>
- Handriani, A. (2020). Perlindungan konsumen dalam perjanjian transaksi jual beli online. *Pamulang Law Review*, 3(2), 127–138. <https://www.neliti.com/publications/328765/perlindungan-konsumen-dalam-perjanjian-transak>

[si-jual-beli-online](#)

- Hasibuan, S., & Rahmania, N. (2020). Tinjauan yuridis wanprestasi atas perjanjian jual beli online. *Jurnal Dimensi*, 9(1), 87–98. <https://www.jurnal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldms/article/view/2327/1652>
- Hukumonline. (2024, 29 Maret). *Pengertian wanprestasi, akibat, dan penyelesaiannya*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/?page=1>
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Ibrahim, N., & Fenanlabir, M. (2025). E-commerce disputes and the law of default: Is the Indonesian Civil Code still adequate? *Jurnal Ilmu Hukum Kontemporer*, 7(1), 619–635. <https://doi.org/10.46924/jihk.v7i1.326>
- Idris, M. (2022, 24 Juni). *COD artinya Cash on Delivery, begini cara kerjanya*. Kompas. <https://money.kompas.com/read/2022/06/24/212336226/cod-artinya-cash-on-delivery-begini-carakerjanya?page=all>
- Ihsan, M. (2021). Transaksi jual beli online perspektif hukum Islam. *Jurnal Lex Justitia*, 3(1), 60–78. <https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsj/article/download/11488/6280>
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Miru, A., & Yodo, S. (2010). *Hukum perlindungan konsumen*. Rajawali Pers.
- Rokfa, A. A., Tandab, A. R. P., Anugraheni, A. D., & Kristanti, W. A. (2022). Penyelesaian sengketa sistem pembayaran cash on delivery pada media e-commerce. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i2.533>
- Sari, N. D. (2024). Analisis perlindungan hukum bagi kurir dalam kasus COD melalui transaksi e-commerce. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 17, 300–304. <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1168>
- Setjoatmadja, S., & Puspitasari, D. (2024). Akibat hukum pembatalan jual beli sepihak melalui marketplace oleh pembeli dengan sistem pembayaran Cash On Delivery (COD) ditinjau dari KUHPerdara. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(3), 4443–4457. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Subekti, R. (2010). *Hukum perjanjian*. Intermasa.
- Syahfitri, T., & Wandu. (2018). Tinjauan yuridis jual beli menurut hukum perdata. *Jurnal Hukum: Das Sollen*, 2(2). <https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/download/971/648>
- Wulandari, N. P. S., & Sarjana, I. M. (2021). Tanggung gugat pembeli akibat wanprestasi dalam transaksi e-commerce melalui metode cash on delivery. *Jurnal Kertha Wicara*, 10(11). <https://doi.org/KW.2021.v10.i11.p04>